


SULTRA PEROLEH DANA APBN RP17,23 TRILIUN



kemenkeu.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)⁽ⁱ⁾ tahun 2015 sebesar Rp17,23 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Marni Misnur menyerahkan dana APBN tersebut secara simbolis kepada gubernur Sultra, H Nur Alam, saat acara penyerahan DIPA APBN tahun anggaran 2015 serta sosialisasi pokok-pokok UU 23/ 2014, bersama seluruh kepala daerah se Sultra, di Hotel Grand Clarion, Senin (15/12).

Marni Misnur mengatakan bahwa dana APBN yang dikucurkan di Sultra itu teralokasi dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)⁽ⁱⁱ⁾ sebesar Rp5,6 triliun atau 32 persen. Selain itu juga teralokasi dalam dana transfer ke daerah untuk provinsi sebesar Rp1,77 triliun atau 10 persen dan teralokasi dalam dana transfer daerah untuk 17 kabupaten/kota sebesar Rp9,86 triliun atau 58 persen.

Gubernur Sultra Nur Alam mengungkapkan, total alokasi Rp 5,6 triliun terbagi menjadi 498 DIPA yang teralokasi pada 364 satuan kerja (satker) yang terdiri dari satker pusat dan satker vertikal. Selanjutnya, DIPA dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Satker pusat di Sultra sebanyak 22 DIPA dengan anggaran Rp 2 triliun, sedangkan satker vertikal sebanyak 342 DIPA dengan total anggaran mencapai Rp 2,9 triliun. Adapun DIPA dekonsentrasi sebanyak 59 DIPA dengan nilai Rp 227 miliar. Terakhir, DIPA tugas pembantuan sebanyak 75 DIPA dengan nilai Rp 387 miliar.

DIPA merupakan dokumen isian pelaksanaan anggaran yang dibuat/disusun oleh satuan kerja (satker) kementerian negara/lembaga (K/L) dan

disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, jenis DIPA dapat dikelompokkan atas DIPA kementerian negara/lembaga dan DIPA BUN. DIPA kementerian negara/lembaga dapat dikategorikan menjadi lima, yakni DIPA satker pusat (KP), satker vertikal (kantor daerah), dana dekonsentrasi (DK), tugas pembantuan (TP), dan urusan bersama (UB).

Dijelaskan, DIPA KP merupakan DIPA yang dikelola oleh satker kantor pusat dan atau satker pusat suatu K/L, termasuk di dalamnya DIPA satker badan layanan umum (BLU), dan DIPA satker non vertikal tertentu (SNVT). DIPA satker vertikal adalah DIPA yang dikelola oleh kantor/instansi vertikal K/L di daerah termasuk di dalamnya untuk DIPA BLU.

Adapun DIPA DK merupakan DIPA dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi, yang dikelola oleh satker perangkat daerah (SKPD) provinsi yang ditunjuk oleh gubernur. Sedangkan DIPA TP merupakan DIPA dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan yang dikelola oleh SKPD provinsi/kabupaten/kota yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga berdasarkan usulan kepala daerah.

Terakhir, DIPA UB merupakan DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran K/L dalam rangka pelaksanaan UB, yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD provinsi/kabupaten/kota yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga berdasarkan usulan daerah.

Gubernur Sultra Nur Alam menyerahkan alokasi DIPA kepada 17 bupati/walikota se-Sultra serta sejumlah kepala instansi vertikal di Kendari, Senin (15/12/2014). Penyerahan DIPA ini dikemas dalam rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Tahun 2014, Sosialisasi Perubahan Tahun Dasar PDRB 2010, dan Penyerahan DIPA APBN Tahun 2015 Kabupaten/Kota se-Sultra di Hotel Grand Clarion.

Gubernur Sultra Nur Alam pada kesempatan tersebut, meminta para pengelola anggaran untuk memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel⁽ⁱⁱⁱ⁾, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penyerapan keuangan negara sebaik-baiknya. "Kelemahan selama ini, banyak pelaporan penggunaan keuangan daerah yang tidak sesuai peruntukannya. Bahkan dalam pelaporannya belum tepat waktu," katanya.

"Kita berharap semoga pelaksanaan anggaran di tahun 2015 ini dapat

berjalan dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan di Sultra," kata Nur Alam.

Adapun transfer kabupaten/kota dapat dirinci menjadi, Kabupaten Buton sebesar Rp 517 miliar, Konawe Rp902 miliar, Kolaka Rp841 miliar, Muna Rp784 miliar, Konawe Selatan Rp835 miliar, Bombana Rp633 miliar, Wakatobi Rp569 miliar, Kota Kendari Rp876 miliar dan Kota Baubau Rp644 miliar. Selanjutnya, Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp640 miliar, Konawe Utara Rp572 miliar, Buton Utara sebesar Rp521 miliar, Konawe Kepulauan Rp416 miliar, Kolaka Timur Rp485 miliar, Muna Barat sebesar Rp224 miliar, Buton Tengah Rp233 miliar, dan Buton Selatan Rp158 miliar.

Sumber Berita :

zonasultra.com 15 Desember 2014

antarasultra.com 15 Desember 2014

rakyatsultra.co.id 16 Desember 2014

-
- (i) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah 1. rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR; 2. suatu rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
 - (ii) Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
 - (iii) Akuntabel adalah 1. harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa; 2. bertanggung jawab; dapat dipahami.